



Kajian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/Pn Kbu)

Arsyah Ferdinand Tampati ^{1*}, Ahmad Irzal Fardiansyah ², Malicia Evendia ³

¹⁻³ Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145

Korespondensi penulis: aftampati82@gmail.com *

Abstract. *Violations of campaign regulations in Indonesian elections, such as using places of worship for legislative candidate campaigns, remain common and are strictly prohibited under Article 521 in conjunction with Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 on Elections. A notable case is the decision of the Kotabumi District Court Number 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu, which sentenced a legislative candidate to one month of imprisonment and a fine of IDR 5 million. This study analyzes the judge's considerations in this case using normative and empirical juridical approaches through literature reviews and interviews. The findings show that the judge considered juridical, philosophical, and sociological aspects, not only relying on formal legality but also on social and moral values within the community. Factors influencing the judge's considerations include personal integrity, institutional pressure, and understanding of law and justice. The sentence was imposed as a form of guidance and deterrence, not merely punishment. The study recommends enhancing judges' understanding of philosophical and sociological values through continuous training, active legal education by the Election Supervisory Board (Bawaslu) to political parties and the public, and regulatory evaluation to ensure laws adapt to social changes. Judges are expected to maintain independence and act firmly without interference to establish a clean and integrity-based judicial system.*

Keywords: *Campaign, Judge's Consideration, Legislative*

Abstrak. Pelanggaran aturan kampanye Pemilu di Indonesia, seperti penggunaan tempat ibadah untuk kampanye calon legislatif, masih sering terjadi dan dilarang tegas oleh Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu kasus terkait hal ini adalah Putusan PN Kotabumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu yang menjatuhkan hukuman pidana penjara satu bulan dan denda Rp5 juta kepada calon legislatif. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus tersebut dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui kajian literatur dan wawancara. Hasilnya, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, tidak hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga nilai sosial dan moral masyarakat. Faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim meliputi integritas pribadi, tekanan institusi, dan pemahaman hukum serta keadilan. Hukuman dijatuhkan sebagai pembinaan dan efek jera, bukan sekadar pembalasan. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan pemahaman hakim terhadap nilai filosofis dan sosiologis melalui pelatihan, edukasi aktif dari Bawaslu kepada partai politik dan masyarakat, serta evaluasi regulasi agar hukum adaptif terhadap perubahan sosial. Hakim diharapkan menjaga independensi dan bersikap tegas tanpa intervensi demi mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas.

Kata kunci: Kampanye, Legislatif, Pertimbangan Hakim

1. LATAR BELAKANG

Rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata (Evendia, 2012). Ajaran kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat yang dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat yang sudah dewasa (Sihotang, 2016). Pemilihan umum diciptakan untuk memilih

pemimpin yang bijaksana dan dapat dipercaya. Jika semua partai, terutama pada saat kampanye, mengikuti aturan yang mengatur perundang-undangan yang berlaku, maka pemilihan umum yang adil dan wajar dapat terbentuk.

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu), kampanye pemilu didefinisikan sebagai “kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”. Kegiatan pemilu tidak lepas dari unsur kampanye di dalamnya, kampanye merupakan pemanfaatan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah.

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pelaksanaan kampanye pemilu dilakukan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (Mulyadi, 2019). Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
5. Media sosial;
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
7. Rapat umum;
8. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Isnawati, 2018).

Ketentuan larangan kampanye di tempat-tempat tertentu seperti tempat ibadah telah diatur secara tegas dalam UU Pemilu. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan netralitas tempat ibadah dari aktivitas politik praktis. Pelanggaran ketentuan kampanye tidak hanya berpotensi menciderai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga dapat memicu konflik horizontal di masyarakat.

Salah satu perbuatan curang saat pemilu yang menjadi contoh adalah Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu yaitu Rina Agustina sebagai pelaksana dan/atau tim kampanye yang merupakan salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara yang maju mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD dari Partai Buruh Nomor Urut 1 Dapil Lampung Utara 1, Kabupaten Lampung Utara melakukan sosialisasi pemilu di wilayah Kotabumi Utara, acara pertemuan diadakan di Mushola At-Taqwa di dusun 5 Desa Margorejo. Terdakwa melakukan kampanye dengan cara memperkenalkan citra diri dengan mengatakan "...Kami dari partai buruh nomor 6 dan baru sekali ini ibu mencalonkan untuk duduk di parlemen..." lalu Terdakwa beserta suami membagikan Snack berisikan 3 buah kue dan kartu nama diri Terdakwa serta brosur Partai Buruh yang dibagikan kepada ibu-ibu pengajian dusun 5 Desa Margorejo sesuai acara pengajian selesai. Setelah kejadian tersebut terdakwa dilaporkan kepada panwascam untuk ditindak lanjuti dan diproses dengan hukum yang berlaku dengan alat bukti berupa rekaman di tempat kejadian dan beberapa saksi. Terdakwa jelas melanggar Pasal 521 *Jo* Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU Pemilu, sebagaimana bunyi Pasal 521 UU Pemilu "bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

Perspektif penegakan hukum terhadap tindak pidana kampanye pemilu, ditemukan adanya ketidakseragaman putusan yang mencolok antar berbagai kasus serupa. Hal ini terlihat dari Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu yang menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb yang memberikan sanksi lebih berat berupa pidana penjara 6 bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tindak pidana kampanye. Perbedaan signifikan dalam pemberian sanksi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai standarisasi penjatuhan hukuman dan keadilan dalam sistem peradilan pemilu. Selain itu, variasi putusan ini juga memunculkan kekhawatiran tentang efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kampanye, mengingat masih tingginya angka pelanggaran serupa dalam setiap periode pemilu (Fauzi & Prasetyoningsih, 2024).

Pelanggaran Pemilu tahun 2019, terdapat 849 perkara yang meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara tersebut 367 diteruskan kepolisian dan 482 kasusnya dihentikan. Pada 2019

ada 314 perkara yang naik sampai tahap dua (Pengadilan). Dibandingkan dengan tahun 2024, berdasarkan laporan dan temuan hingga 26 Februari 2024 hanya sebanyak 332. Dari 332 tersebut, 149 dalam proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian. Dari 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan, lalu 37 perkara sudah pada tahap dua, beberapa ada yang telah vonis atau inilah (Agusta, 2024). Berdasarkan data tersebut rata-rata vonis yang diputus oleh hakim cenderung ringan, yaitu 3-6 bulan dan denda Rp. 5-10 juta. Putusan Hakim yang cenderung ringan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemilu, dilihat dari data yang ada bahwasanya tiap kontestasi ini dilaksanakan selalu adanya pelanggaran yang terjadi serta vonis yang cenderung ringan terhadap kasus pelanggaran kampanye di tempat tertentu.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian. Kerangka teoritis dalam penelitian ini merupakan konsep-konsep abstrak yang menjadi acuan dalam memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti. Kerangka ini menggambarkan landasan teori yang menjadi dasar berpikir peneliti, sehingga memberikan struktur logis dalam mengkaji permasalahan. Dengan adanya kerangka teoritis, penelitian dapat ditempatkan dalam perspektif teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.

Salah satu teori dasar yang digunakan adalah Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. Hakim sebagai pejabat negara memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di pengadilan. Setelah mengetahui fakta secara pasti, hakim menjatuhkan putusan. Menurut Sudarto, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek sosiologis dan filosofis. Pertimbangan sosiologis mencakup latar belakang sosial terdakwa dan dampak sosial putusan terhadap masyarakat (Efendi, 2018). Pertimbangan filosofis menekankan bahwa pembedaan bertujuan untuk membina dan mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Sedangkan pertimbangan yuridis mengharuskan hakim berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku dan bukti yang sah sesuai dengan KUHAP.

Selain itu, teori faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pertimbangan hakim menjelaskan bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif meliputi sikap apriori terhadap terdakwa, emosi, kecongkakan kekuasaan, dan moral pribadi hakim. Sedangkan faktor objektif mencakup latar belakang budaya, agama, pendidikan, serta profesionalisme dan kecerdasan hakim. Meskipun latar belakang budaya tidak bersifat deterministik, faktor ini turut memengaruhi cara hakim mengambil keputusan (Gulo, 2018). Profesionalisme seorang hakim sangat menentukan kualitas dan konsistensi putusan yang

dihasilkan. Dengan demikian, teori-teori ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutus perkara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dalam proses pengumpulan dan penyajian data. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil penelitian, dan referensi lain yang relevan, serta dapat dilengkapi dengan wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Sementara itu, pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiolegal dimulai dengan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan observasi mendalam dan penyebaran kuesioner untuk memperoleh data faktor non-hukum yang berpengaruh terhadap penelitian (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang terkait, seperti hakim dan akademisi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan utama seperti KUHP, KUHPA, dan UU Pemilu), bahan hukum sekunder (literatur, makalah, dan analisis hukum), serta bahan hukum tersier (artikel, kamus, ensiklopedia, dan sumber media) (Abdussamad, 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara. Data yang terkumpul kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disistematiskan agar tersusun secara objektif dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data secara runtut dan logis untuk memudahkan interpretasi dan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan fakta-fakta khusus menuju kesimpulan umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu 2024 di Lampung Utara Dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Kejadian Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu sangat komprehensif, melibatkan analisis mendalam terhadap fakta, alat bukti, dan argumentasi hukum yang diajukan selama persidangan. Hakim tidak hanya menilai berdasarkan tuntutan penuntut umum, tetapi juga memperhatikan kualitas dan motif perbuatan terdakwa, riwayat hidup, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Hakim juga

menilai sikap dan tindakan terdakwa selama proses peradilan, termasuk pengakuan, penyesalan, dan itikad baik yang ditunjukkan. Semua aspek ini menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana berupa kurungan satu bulan dan denda Rp5.000.000, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus pembinaan.

Berdasarkan aspek yuridis, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi. Penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye terbukti secara sah dan meyakinkan melalui minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi dan surat. Hakim menegaskan bahwa larangan kampanye di tempat ibadah bersifat imperatif demi menjaga netralitas dan ketertiban umum (Sastera, dkk, 2020). Oleh karena itu, secara hukum, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 521 jo Pasal 280 huruf h UU Pemilu mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Namun, pasal ini tidak mencantumkan batas minimum hukuman, sehingga memberi ruang bagi hakim untuk menafsirkan bentuk pemidanaan. Dalam praktiknya, hakim merujuk pada Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menetapkan bahwa pidana penjara sementara paling singkat satu hari. Awalnya, ketentuan ini tampak sebagai bentuk pidana ringan, tetapi karena KUHP menetapkan batas minimum pidana, maka pelanggaran ini tetap dapat dikenai hukuman penjara yang tidak sepele. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang pemilu tampak memberi kelonggaran, sistem hukum pidana umum tetap menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat berat ringannya hukuman yang dijatuhkan bergantung pada interpretasi dan pertimbangan hakim di pengadilan.

Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap masyarakat. Tindakan kampanye di tempat ibadah dinilai dapat menimbulkan keresahan, mengganggu keharmonisan, dan merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang jujur dan adil. Hakim juga memperhatikan pandangan masyarakat yang menilai perbuatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran norma sosial dan etika publik. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemilu (Bambang, dkk, 2021).

Hakim menekankan dalam aspek filosofis bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Hakim melihat pentingnya keadilan substantif, di mana putusan harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk menciptakan efek jera, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Annisa Herista, pertimbangan hakim dalam putusan ini merupakan perpaduan antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis yang saling melengkapi. Putusan yang diambil tidak hanya memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, serta mewujudkan peradilan yang mandiri, jujur, dan berintegritas. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga berupaya mewujudkan keadilan secara materiil. Penjatuhan pidana penjara oleh hakim dinilai telah mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan diarahkan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Melalui putusan ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi, serta penguatan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, penulis menilai bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa didasarkan pada pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari sisi yuridis, hakim menelaah secara cermat alat bukti serta kesaksian para saksi dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip hukum. Sementara itu, dari perspektif filosofis dan sosiologis, hakim juga mempertimbangkan latar belakang terdakwa serta dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan, baik terhadap terdakwa sendiri maupun masyarakat secara luas. Putusan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga mengandung unsur pemulihan baik bagi individu maupun tatanan sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakim berupaya menjaga keseimbangan antara keadilan normatif dan keadilan substantif, serta turut berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Pada putusan ini hakim selain memperhatikan ketiga aspek tersebut, hakim juga memiliki berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusnya. Misalnya dari faktor subjektif dan objektif hakim.

Setelah membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, pembahasan ini perlu dilanjutkan dengan menelusuri faktor-faktor yang turut mempengaruhi proses pertimbangan tersebut. Kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan ruang bagi hakim untuk menilai dan menentukan perkara berdasarkan keyakinannya yang berlandaskan hukum. Namun dalam praktiknya, pertimbangan hakim tidak semata-mata bersumber dari norma hukum yang berlaku. Berbagai faktor lain, baik yang bersifat internal seperti latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, serta integritas pribadi, maupun faktor eksternal seperti tekanan sosial, dinamika politik, dan budaya hukum masyarakat, kerap memberi warna terhadap putusan yang dijatuhkan. Memahami pengaruh berbagai faktor ini menjadi penting untuk melihat bagaimana idealisme independensi kekuasaan kehakiman bertemu dengan realitas di lapangan. Oleh sebab itu, pada subbab berikut ini akan dibahas secara lebih rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas peradilan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/Pn Kbu Tentang Tindak Pidana Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh setiap hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Kemandirian ini tidak hanya bermakna kebebasan individu hakim, tetapi juga jaminan institusional agar kekuasaan kehakiman bebas dari intervensi pihak luar. Kebebasan ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan objektif, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Rachmadika, 2024). Dengan demikian, kemandirian hakim berfungsi melindungi hak-hak para pihak yang berperkara dan menjaga integritas sistem peradilan (Ersan & Erliyana, 2018).

Prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman sangat penting dalam negara hukum yang demokratis. Kekuasaan kehakiman yang independen menjadi penyeimbang dalam sistem pemerintahan, memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan politik atau pengaruh eksternal. Namun, kebebasan hakim ini tidak bersifat absolut, karena tetap dibatasi oleh norma-norma hukum, nilai-nilai masyarakat, dan sistem politik yang berlaku di masing-masing negara (Ismail & Hapsoro, 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi aspek-aspek yang berasal dari dalam diri hakim, seperti proses rekrutmen, pendidikan, dan kesejahteraan hakim. Sementara faktor eksternal meliputi peraturan perundang-undangan, intervensi pihak luar, hubungan dengan

penegak hukum lain, tekanan mental maupun fisik, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi independensi hakim dalam menjalankan tugasnya.

Selain faktor internal dan eksternal, terdapat pula faktor subjektif dan objektif yang memengaruhi putusan hakim. Faktor subjektif mencakup integritas moral, sikap apriori, kemampuan mengendalikan emosi, dan perilaku arogansi. Sedangkan faktor objektif meliputi latar belakang sosial, budaya, ekonomi, serta tingkat profesionalisme hakim. Keseimbangan antara kedua faktor ini sangat menentukan objektivitas dan keadilan dalam setiap putusan yang diambil hakim (Sulistyoningsih, 2015).

Dalam kasus tindak pidana kampanye pemilu, hakim dihadapkan pada tantangan besar berupa tekanan politik dan kepentingan eksternal lainnya. Oleh karena itu, independensi dan integritas moral hakim sangat dibutuhkan agar putusan yang diambil benar-benar didasarkan pada fakta persidangan dan hukum yang berlaku, bukan karena tekanan atau pengaruh pihak tertentu. Dengan menjaga prinsip imparialitas, hakim dapat memastikan tegaknya supremasi hukum dan keadilan substantif dalam setiap perkara yang ditanganinya.

Apabila dikaitkan dengan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kampanye di tempat ibadah. Seorang hakim yang memiliki sikap apriori, emosional, atau menunjukkan arogansi dalam mempertimbangkan perkara dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa dimana jaksa menuntut pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sebaliknya, apabila hakim bersikap arif dan bijaksana, ia akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Dengan pendekatan demikian, hakim cenderung menjatuhkan pidana yang lebih proporsional dan memperhatikan faktor-faktor yang dapat meringankan terdakwa. Keadaan yang meringkan terdakwa bahwa tidak pernah dipidana, yang akhirnya hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Seorang terdakwa yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum dan dijatuhi pidana yang bersifat ringan oleh hakim mencerminkan adanya keyakinan dari hakim bahwa perilaku terdakwa masih dapat diperbaiki. Dalam konteks tindak pidana kampanye pemilu, khususnya pelanggaran berupa kampanye di tempat ibadah, pertimbangan ini menjadi penting. Hakim tidak hanya melihat pada unsur pelanggaran hukum semata, tetapi juga menilai potensi

rehabilitasi sosial terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan lebih menekankan pada aspek pembinaan dibandingkan pembalasan.

Meskipun hakim beroperasi dalam suatu sistem hukum yang ketat, namun peran hakim dan proses peradilan tidak dapat disamakan dengan mesin yang bekerja secara sistematis atau mekanis dalam menyelesaikan perkara. Hal ini disebabkan oleh fakta yang sederhana, yakni bahwa hakim adalah manusia yang bertindak berdasarkan akal budi. Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak hanya mengandalkan kemampuan berpikir logis dan keterampilan menerapkan hukum, melainkan juga harus berpegang pada nilai-nilai moral yang bersumber dari hati nurani (Sinaga, 2018).

Keberagaman kasus yang dihadapi dapat memengaruhi putusan hakim, meskipun hal tersebut tetap bergantung pada berbagai faktor, seperti situasi dan kondisi masyarakat, efektivitas sistem pengawasan, serta faktor-faktor eksternal lainnya. Namun, faktor yang paling menentukan tetap terletak pada sikap dan cara pandang hakim itu sendiri dalam menangani setiap perkara yang dihadapkan kepadanya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kejahatan Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu menggabungkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari sisi yuridis, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah dan terpenuhinya unsur tindak pidana. Secara filosofis, hukuman dipandang bukan hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan tanggung jawab sosial. Sedangkan secara sosiologis, putusan mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan tidak hanya memenuhi legalitas formal tetapi juga keadilan substantif yang mendukung keberlanjutan tatanan hukum dan sosial.

Dalam proses peradilan pidana, independensi dan pertimbangan hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk integritas pribadi, tekanan institusional, serta faktor subjektif dan objektif yang mencerminkan watak dan pemahaman hakim terhadap hukum dan nilai sosial. Sikap apriori, emosional, atau arogan dari hakim dapat mengarah pada putusan yang berat sebelah dan kurang adil. Sebaliknya, hakim yang arif dan bijaksana mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan sehingga hukuman yang dijatuhkan bersifat proporsional dan berfungsi sebagai pembinaan serta efek jera untuk mencegah tindak pidana berulang.

Saran dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pemahaman hakim terhadap nilai-nilai filosofis dan sosiologis agar penegakan hukum tidak hanya formal tetapi juga responsif terhadap dinamika masyarakat dalam negara demokratis. Pelatihan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat perlu didorong untuk membangun kepatuhan hukum yang berlandaskan kesadaran. Bawaslu juga diharapkan memperkuat edukasi hukum kepada partai politik dan masyarakat secara berkelanjutan. Hakim harus menjaga independensi penuh, menghindari intervensi, dan menjadikan keadilan serta nurani sebagai orientasi utama dalam putusan, khususnya dalam perkara tindak pidana pemilu, demi terciptanya sistem peradilan yang bersih, independen, dan berintegritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penelitian ini. Arahan dan masukan yang diberikan tidak hanya memperkaya wawasan peneliti, tetapi juga membantu peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu penting serta merumuskan analisis yang mendalam terkait Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif Di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu)

Dukungan dan dedikasi dari para dosen menjadi motivasi yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Bambang S., Setyadi, S., & Darmawan, A., (2021), “Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol. 2 No. 2, 2021.
- Ersan, P., & Erliyana, A., “Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara)”, *PALAR (Pakuan Law review)* Vol. 4 No.1, 2018.
- Evendia, Malicia, “Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat”, *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 3, 2012, Universitas Lampung.
- Fauzi, M. O., & Prasetyoningsih, N., “Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu melalui

Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 5 No. 1, 2024.

Gulo, N., “Disparitas dalam penjatuhan pidana”, *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 47 No.3, 2018.

Ismail, I., & Hapsoro, F. L., “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat”, *Justitia et Pax* Vol. 35 No.1, 2019.

Isnawati, M., “Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana”, *Perspektif Hukum* Vol. 18 No. 2, 2018.

Mulyadi, D., “Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 7 No.1, 2019.

Rachmadika, A. D., dkk., “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakan Negara Hukum Yang Demokratis”, *Innovative: Journal Of School Science Research* Vol. 4 No. 3, 2024, Universitas Jambi.

Sastera, I. G. B. Y., Widyantera, I. M. M., & Suryani, L. P., “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia”, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1 No. 1, 2020.

Sulistyoningsih, D. P., “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu”, *Mimbar Keadilan*, 2015.

Buku Teks

Abdussamad, Z., *Metode penelitian kualitatif*, CV. Syakir Media Press, 2021.

Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenada Media. 2018.

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M., *Metode penelitian kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

Sihotang, Januari, *Ilmu Negara*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hlm. 106.

Sinaga, Dahlan, *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspekti Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Website

Rama Agusta, Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, *Bawaslu.go.id*, diakses pada 16 Januari 2025 Pukul 20.36 WIB